

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 PEDOMAN TRANSISI

Berhubung RPJMD ini disusun sampai dengan Tahun 2021, sementara pemilihan Kepala Daerah yang baru dilaksanakan tahun 2020, maka tidak ada pedoman transisi untuk mengisi kekosongan pedoman penyusunan dokumen perencanaan. Penyusunan RKPD tahun 2021 yang disusun tahun 2020 telah diakomodir dalam RPJMD ini.

10.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan merupakan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Sehubungan dengan itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
2. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD kedalam renstra SKPD.
3. RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Bukittinggi 5 (lima) tahun kedepan.
4. Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMD tersebut dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, instansi terkait maupun masyarakat luas;
5. RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, merupakan dasar untuk mengevaluasi laporan hasil kinerja kepala daerah terpilih untuk masa lima tahun dan tahunan, yang mana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan strategi, tujuan,

sasaran, kebijakan dan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

10.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagai berikut :

1. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
2. Kepala Bappeda Kota Bukittinggi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
3. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
4. Kepala Bappeda Kota Bukittinggi menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 ;

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.


WALIKOTA BUKITTINGGI,
[Signature]
M. RAMLAN NURMATIAS